

ABSTRAKSI

Berakhirnya Perang Dingin tidak segera menjamin hapusnya konflik-konflik regional. Salah satu konflik regional adalah konflik Laut China Selatan. Kawasan ini selain strategis bagi lalu lintas pelayaran dunia, juga memiliki sumber-sumber minyak dan gas bumi yang besar serta posisinya yang berdekatan dengan negara-negara konsumen minyak dan gas bumi. Berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hukum laut 1982, kawasan LCS digolongkan sebagai daerah semi tertutup (*semi-enclosed*) yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara.

Berdasarkan sejarah dan konvensi hukum laut terdapat 6 negara di sekitar kawasan LCS yaitu: Brunei, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam yang sampai saat ini mengajukan klaim kepemilikan atas pulau-pulau dan perairan di kawasan tersebut. Klaim yang diajukan negara-negara tersebut seringkali tumpang tindih atas satu wilayah yang sama. Adanya tumpang tindih klaim yurisdiksi dan kedaulatan sebagian atau seluruh area di kawasan LCS oleh negara-negara yang melingkapinya telah menimbulkan potensi konflik berupa pergesekan dan ketegangan yang dapat memicu terjadinya peningkatan eskalasi konflik di kawasan yang dapat melibatkan tidak saja kepentingan negara-negara di kawasan tersebut tetapi juga negara-negara lainnya di luar kawasan.

Melalui resolusi konflik dengan jalan upaya *preventive diplomacy*, Indonesia mengajak negara-negara di kawasan LCS untuk secara bersama memelihara stabilitas keamanan regional dengan mengelola potensi konflik yang ada menjadi suatu kerjasama. Meskipun Indonesia merupakan *non-claimant* di LCS tetapi terdapat kepentingan strategis di kawasan ini yaitu perlunya mengurangi ketegangan dan menciptakan perdamaian di LCS guna melindungi kepentingan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan hubungan perdagangan internasional.

Terdapat kepercayaan dan keinginan kuat dari negara-negara yang terlibat dalam masalah LCS agar Indonesia dapat tetap memainkan perananannya dalam memprakarsai dan memimpin upaya membangun sikap saling percaya di antara negara-negara di kawasan LCS. Prakarsa Indonesia merupakan langkah yang positif dalam mengupayakan stabilitas keamanan regional karena berhasil mengubah potensi konflik menjadi potensi kerjasama.

Kegiatan lokakarya merupakan proses yang berkelanjutan dan membangun sikap saling percaya (*confidence building measure*) diantara *claimants*. Penyelenggaraan lokakarya dalam jalur informal merupakan format pertemuan selama ini telah terbukti dapat membawa semua pihak untuk duduk bersama membicarakan usulan proyek yang melibatkan semua pihak. Namun dalam pelaksanaanya tetap diperlukan komitmen bersama untuk menuju suatu kerjasama internasional dan tidak ada jalan pintas untuk menghilangkan potensi konflik.

Kata kunci : Laut China Selatan, konflik, pencegahan diplomasi, keamanan regional,